



## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOTO

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djilil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jenepono

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN JENEPOTO**

**NOMOR : 421.9 / 540 /DIKBUD-JP/I/2019**

### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**“PKBM ARHAM”**

**MANRUMPA DESA TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN JENEPOTO,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus PKBM Arham Manrumpa Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PKBM-ARHAM/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Arham;

### ***M E M U T U S K A N :***

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- Nama Satuan : **PKBM ARHAM**
- Layanan : 1. Paket A  
2. Paket B  
3. Paket C  
4. Keaksaraan Dasar  
5. KUM  
6. Perbengkelan
- Alamat : Manrumpa Desa Turatea Timur  
Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 05 Januari 2019 s/d 05 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 05 Januari 2019



**Tembusan** : Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tamalatea;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tamalatea;
6. **Arsip,-**